



Kepada Yth.
Pialang Berjangka Anggota Bursa

**SURAT EDARAN
PT CENTRAL FINANSIAL X
No. CFX/DIR-SE/026/KB/XI/2025
TENTANG
PENUTUPAN (*DELISTING*) KONTRAK BERJANGKA PERPETUAL ASET KRIPTO
BEAMXUSDT-PERP dan GHSTUSDT-PERP**

Dengan hormat,

PT Central Finansial X sebagai Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto ("**CFX**") merujuk kepada:

1. Pasal 102 PTT Bursa Berjangka, yang pada pokoknya menyatakan bahwa CFX memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan dan mengatur transaksi perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan; dan
2. Pasal 103 Peraturan Kontrak Perpetual, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rincian kontrak untuk setiap Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto bergantung pada aset kripto yg mendasarinya.

Berdasarkan rujukan tersebut di atas, CFX memandang perlu untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

Dalam Surat Edaran ini, yang dimaksud dengan:

1. **PTT Bursa Berjangka** adalah Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka PT Central Finansial X;
2. **Peraturan Kontrak Perpetual** adalah Peraturan dan Spesifikasi Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto PT Central Finansial X; dan
3. **Delisting** adalah penutupan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto pada sistem perdagangan CFX.

B. Delisting BEAMXUSDT-PERP dan GHSTUSDT-PERP

1. Dalam rangka penyelarasan dengan Daftar Aset Kripto yang berlaku, dengan ini CFX akan melakukan Delisting terhadap kontrak BEAMXUSDT-PERP dan GHSTUSDT-PERP pada sistem perdagangan kontrak perpetual CFX.
2. Delisting BEAMXUSDT-PERP dan GHSTUSDT-PERP akan dilakukan pada tanggal 18 November 2025 pukul 15:00 WIB ("**Waktu Delisting**").
3. Pialang Berjangka Anggota Bursa wajib menginformasikan perihal Delisting dan mengimbau nasabah agar menutup posisi sampai dengan sebelum Waktu Delisting.
4. Apabila masih terdapat posisi terbuka pada saat Waktu Delisting, sistem akan menutupnya secara otomatis dengan menggunakan *Time-Weighted Average Price* (TWAP).
5. Setelah Waktu Delisting, kontrak BEAMXUSDT-PERP dan GHSTUSDT-PERP tidak dapat lagi diperdagangkan.





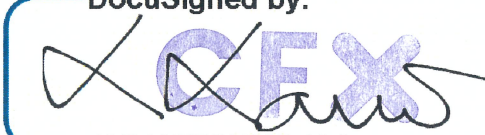
6. Pialang Berjangka Anggota Bursa wajib melakukan penyesuaian sistem dan operasional internal yang diperlukan sehubungan dengan Delisting BEAMXUSDT-PERP dan GHSTUSDT-PERP.
7. Pialang Berjangka Anggota Bursa wajib bertanggung jawab secara penuh atas seluruh klaim dan/atau tuntutan dari pihak manapun, termasuk dari nasabah Pialang Berjangka Anggota Bursa, yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan kegagalan Pialang Berjangka Anggota Bursa dalam melaksanakan hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Delisting BEAMXUSDT-PERP dan GHSTUSDT-PERP, termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan untuk menginformasikan rencana Delisting ini kepada nasabah Pialang Berjangka Anggota Bursa.

C. Ketentuan Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya dapat diubah, diperbaiki, atau dicabut sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata diperlukan penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam Surat Edaran ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 November 2025

PT Central Finansial X

DocuSigned by:

48E16E752F6D4AC...
Lauw, Lukas
Direktur

PT CENTRAL FINANSIAL X

CFX TOWER | Lantai 8,
Jl. Gatot Subroto Kav. 35-36,
Jakarta Selatan - 12950
☎ 021-5200310
🌐 www.cfx.co.id

